



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 80 TAHUN 1967.

TENTANG
KEDUDUKAN BADAN PERENTJANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa Undang-undang tentang Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional sebagai pengganti PENPRES No. 12 tahun 1963, sebagaimana dimaksud surat Pimpinan MPRS No. A.9/1/24/MPRS/1967, tanggal 28 Februari 1967, hingga sekarang belum terbentuk ;
2. bahwa sambil menunggu terbentuknja Undang-undang itu, BAPPENAS jang ada sekarang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknja untuk merentjanakan pembangunan Nasional djangka pandjang ;
3. bahwa untuk itu perlu menetapkan kedudukan BAPPENAS didalam masa peralihan tersebut ;
- Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;
- Memperhatikan : 1. Surat Pimpinan M.P.R.S. No.A.9/1/24/MPRS/1967 tanggal 28 Pebruari 1967 ;
2. Instruksi Ketua Presidium Kabinet No.15/EK/IN/3/1967 ;

MEMUTUSKAN :

Sambil menunggu terbentuknja Undang-Undang tentang Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional ;

- Menetapkan : Kedudukan, tugas, wewenang dan organisasi Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional, disingkat BAPPENAS, sebagai berikut :

B A B I

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG DJAWAB

Pasal 1.

- (1). BAPPENAS adalah aparatur pembantu Pimpinan Pemerintahan untuk melakukan perentjanaan Pembangunan Nasional.

(2). BAPPENAS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2). Berdasarkan surat perintah dan Keputusan Presiden No. 101 tahun 1960, dijunjung kepada Presiden, yang diperintahkan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

1.1.1.1.
1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.

DAFTAR TUGAS :

- a. menjunjung dan melaksanakan tugas-tugas pembangunan Nasional interior dan exterior serta tugas-tugas Daerah, pelaksanaan masyarakat desa, pembangunan desa, dan tugas-tugas lainnya untuk jangka panjang, jangka sedang maupun jangka pendek ;
- b. melaksanakan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan Direktorat rentjeng-rentjeng pembangunan dengan nasional dan mengadakan pengintegrasian rencana-rentjeng pembangunan nasional dan pelaksanaan pembangunan Nasional ;
- c. membantu pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Rencana Anggaran Belanja Pembangunan Nasional, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan devisa ;
- d. memberitahukan kepada masyarakat luas tentang pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan serta membantu kredit dan bantuan luar negeri untuk pembangunan ;
- e. menyetujui pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pembangunan Nasional serta pelaksanaan pelaksanaan Direktorat program-2 serta proyek-proyek, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan ;
- f. menyetujui pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pembangunan Nasional ;
- g. melaksanakan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Nasional dengan memperhatikan pelaksanaan program-2 dan melaksanakan proyek-proyek dan proyek-proyek ;
- h. menyetujui, melaksanakan dan pengawasan pelaksanaan survey, penelitian studi, dan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan ;
- i. membantu pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan ekonomi/keuangan dan pembangunan lainnya, seperti melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pembangunan ;

1.1.1.2.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, DAFTAR TUGAS tersebut :

- a. melaksanakan, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pembangunan Nasional ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- b. ikut mengawasi pelaksanaan rentjana pembangunan Nasional ;
- c. menilai pelaksanaan rentjana pembangunan Nasional ;

Pasal 4.

Untuk melaksanakan tugasnja, BAPPENAS berwenang :

- a. meminta segala keterangan jang diperlukan dari instansi-instansi Pemerintah dan swasta jang diwadjabkan memberikan keterangan-2 tersebut ;
- b. membentuk panitia-panitia Ad-Hoc jang diperlukan jang terdiri atas ahli-ahli dan pedjabat-pedjabat jang berpengalaman.

B A B III.

ORGANISASI DAN TATA KERDJA

Pasal 5.

- (1). BAPPENAS dipimpin oleh seorang KETUA BAPPENAS, selandjutnja didalam Keputusan ini disebut KETUA jang dibantu oleh beberapa orang DEPUTY Perentjana, selandjutnja didalam Keputusan ini disebut DEPUTY.
- (2). Apabila KETUA BAPPENAS berhalangan, ditundjuk seorang DEPUTY untuk mewakilinja ;

Pasal 6.

- (1). KETUA BAPPENAS mempunjai tugas :
 - a. memimpin penjelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang BAPPENAS ;
 - b. menentukan kebidjaksanaan dan mendjalankan tindakan-tindakan jang dianggap perlu guna memperlantjar tugas-tugasnja, menurut garis-garis jang telah ditentukan oleh Presiden ;
 - c. melaksanakan tugas-tugas khusus jang diberikan oleh Presiden, dalam rangka tugas-tugas BAPPENAS ;
 - d. mengatur pembagian tugas serta menetapkan perintjian tata-kerdja BAPPENAS ;
- (2). KETUA BAPPENAS bertanggung-djawab kepada Presiden ;

Pasal 7.

- (1). DEPUTY-DEPUTY jang membantu KETUA BAPPENAS adalah :
 - a. DEPUTY Perentjanaan Pembangunan Materil & Prasarana ;
 - b. DEPUTY Perentjanaan Spirituil & Rohanijah ;
 - c. DEPUTY Perentjanaan Moneter & Pembiajaan ;
 - d. DEPUTY Perentjanaan Program & Pelaksanaan ;
 - e. DEPUTY Perentjanaan Pembangunan Regional & Daerah ;
- (2). DEPUTY Perentjanaan berada dibawah dan bertanggung-djawab kepada KETUA BAPPENAS.
- (3). Perintjian : bidang-tugas tiap2 Deputy diatur tersendiri dengan Keputusan Presidium Kabinet.

(4). Khusus



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- (1-). Khusus mengenai perentjanaan Pembangunan HANKAM dilakukan oleh Bidang HANKAM. Pedjabat jang bertugas dan bertanggung-djawab dalam bidang perentjanaan dalam lingkungan HANKAM mendjadi Perwira Penghubung antara Menutama HANKAM dengan Ketua BAPPENAS dalam hal-hal Perentjanaan Pembangunan.

Pasal 8

- (1). Tiap-tiap bidang Deputy dibagi dalam Biro-Biro jang menjusun perentjanaan dalam sektor-sektor tertentu.
- (2). Tiap-tiap Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro jang berkedudukan dibawah dan bertanggung-djawab kepada Deputy.

Pasal 9.

- (1). Ketua BAPPENAS dalam melaksanakan tugasnja dibantu oleh sebuah Staf Ahli jang terdiri dari ahli-ahli dalam berbagai bidang, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta.
- (2). Ketua BAPPENAS menetapkan susunan dan tata-kerdja Staf Ahli.

Pasal 10.

- (1). Staf Ahli bertugas :
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala BAPPENAS ;
 - b. memberikan keterangan atau pendjelasan kepada Kepala-kepala Biro ;
 - c. melaksanakan tugas-tugas khusus jang diberikan oleh Kepala BAPPENAS
- (2). Staf Ahli bertanggung-djawab kepada KETUA BAPPENAS .

Pasal 11.

- (1). Pada BAPPENAS diadakan sebuah Sekretariat, jang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2). Sekretaris bertanggung-djawab kepada Ketua BAPPENAS.

Pasal 12.

- (1). Sekretaris BAPPENAS mempunjai tugas-tugas jang meliputi urusan-urusan :
- a. Pembinaan Urusan Dalam ;
 - b. tata-usaha ;
 - c. administrasi personil ;
 - d. administrasi keuangan ;
 - e. peralatan dan perawatan;
 - f. dokumentasi.
- (2). Sekretaris dalam melaksanakan tugasnja dibantu serta membawahkan Kepala Kepala Bagian.

Pasal 13.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 13.

- (1). Ketua BAPPENAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden,; Sekretaris, Deputy, Kepala Biro dan anggota-2 Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Presidium.
- (2). Anggota-2 Staf BAPPENAS lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAPPENAS.

B A B IV.

GEDUNG - P O L A

Pasal 14.

- (1). Gedung Pola merupakan bagian BAPPENAS, yang bersifat otonom dan mempunyai fungsi sebagai tempat untuk memperlihatkan pada umum bentjana-2 pembangunan Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2). Gedung Pola dipimpin oleh seorang Kepala Gedung Pola yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Presidium.
- (3). Kepala Gedung Pola mempunyai tugas yang meliputi :
 - a. memimpin Staf Gedung Pola.
 - b. memimpin penjelenggaraan pameran di Gedung Pola;
 - c. memelihara dan membina Gedung Pola;
- (4). Kepala Gedung Pola berada dibawah dan bertanggung djawab kepada Ketua BAPPENAS.

B A B V.

P E N U T U P.

Pasal 15.

- (1). Dengan berlakunja keputusan ini maka Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 tentang pembentukan BAPPENAS ditjabat dan tidak berlaku.
- (2). Segala hak dan tanggung djawab BAPPENAS yang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963, mendjadi hak dan tanggung djawab BAPPENAS menurut Keputusan ini.

Pasal 16.

Hal-2 yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 8 Djuni 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Soeharto
SOEHARTO

DJENDERAL - TNI.